

LEMBAR DISPOSISI	
Tanggal Surat : 19 Januari 2022	No. Surat : 470/1531/Disdisagab
Alamat Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DITUJUKAN KEPADA
NO. AGENDA	☐ SEKERTARIAT ☐ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM ☐ KASUBBAG KEUANGAN ☐ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
	☐ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK ☐ KASI PINDAH DATANG PENDUDUK ☐ KASI IDENTITAS PENDUDUK ☐ KASI PENDATAAN PENDUDUK
	☐ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL ☐ KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ☐ KASI KELAHIRAN ☐ KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN
	☐ BIDANG PIK ☐ KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN ☐ KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN ☐ KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.
PERIHAL Hak Akses Data kependudukan untuk kegiatan waso kab. pager	☒ BIDANG PDIP ☐ KASI PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN ☐ KASI KERJASAMA ☐ KASI INOVASI PELAYANAN
INSTRUKSI KEPALA DINAS Agar proses sesuai petunjuk Disdis Surat terlampir	
CATATAN SEKERTARIS	
CATATAN KABID	
NO. AGENDA 047/Disdis/2022	YANG MENERIMA
TGL DITERIMA 31/ Januari 2022	



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072.
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 19 Januari 2022

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Paser
di -
Tana Paser

Nomor : 470/1371/Dukcapil
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Hak Akses Data Kependudukan
untuk Kecamatan Kuaro,
Kabupaten Paser

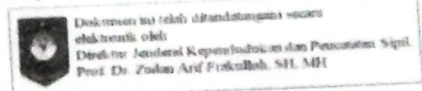
Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 470/033/BID.IV/DUKCAPIL tanggal 10 Januari 2022 hal Permohonan Persetujuan User untuk Kecamatan Kuaro, dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan hak akses data kependudukan untuk Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser melalui mekanisme Web Portal.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara berkoordinasi dengan:

1. Tim Teknis untuk operasional Web Portal; dan
2. Camat Kuaro, Kabupaten Paser untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Segera mengimplementasikan hak akses yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Wajib menginformasikan User ID Client kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.
 - c. Menjaga kerahasiaan data yang diakses.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)

